



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI 2 TALANG EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa SMAN 2 Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan SMA Negeri di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah maka perlu ditetapkan SMAN 2 Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai SMA Negeri yang didirikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2011);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SMAN 2 TALANG EMPAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. Bupati adalah Penjabat Bupati Bengkulu Tengah

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan SMAN 2 Talang Empat sebagai SMA Negeri di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB II
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dan ketentuan lainnya di tetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Bengkulu Tengah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 31 Maret 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH



H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi

pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Darmawan Yakoeb', written over the official seal area.

H. DARMAWAN YAKOEB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 08**